



Journal of Government Science Studies
 Available online at <https://ojs3.unpatti.ac.id/>
 Vol. 3 No. 2, Oktober 2024, pages: 77-84
 e-ISSN: 2827-847X, p-ISSN: 2827-8461
<https://doi.org/10.53730>



Pemenuhan Aksesibilitas Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas Di Kecamatan Baguala Kota Ambon

Syeren Claudya Tuakora^a, Mike Jornida Rolobessy^b, Rukoyah^c

Email Korespondensi: syerentuakora@gmail.com

Manuscript submitted: 05-10-2024, Manuscript revised: 20-10-2024 Accepted for publication: 23-10-2024

Keyword:

Accessibility 1;
 Public Services 2;
 Persons with
 Disabilities 3.

Abstract: *Persons with disabilities are a vulnerable group of people who need special attention from the government, not only in big cities, but also evenly distributed in regions and villages. Accessibility and public service facilities that have been built and provided must be ensured to be suitable and easy to use according to the needs of the community, including people with disabilities. Accessibility is actually not only the responsibility of individuals and the government, but also every level of society with a supportive environment. The public is also required to have awareness of knowledge of the problems of people with disabilities in order to eliminate societal stigma which often creates discrimination against people with disabilities.*

Kata Kunci:

Aksesibilitas 1;
 Pelayanan Publik 2;
 Penyandang
 Disabilitas 3.

Abstrak: Penyandang disabilitas merupakan kelompok masyarakat rentan yang perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah, bukan hanya di kota-kota besar saja, tetapi juga harus merata hingga di daerah dan desa. aksesibilitas dan fasilitas layanan publik yang telah dibangun dan disediakan harus dipastikan layak dan mudah untuk digunakan sesuai kebutuhan masyarakat termasuk penyandang disabilitas. Aksesibilitas sebenarnya bukan hanya menjadi tanggung jawab individu dan pemerintah, tetapi juga setiap lapisan masyarakat dengan lingkungan yang mendukung. masyarakat pun dituntut harus mempunyai kesadaran akan pengetahuan permasalahan penyandang disabilitas agar dapat menghilangkan stigma masyarakat yang seringkali menimbulkan diskriminatif bagi penyandang disabilitas.

^a Ilmu Pemerintahan, Universitas Pattimura, Indonesia

^b Ilmu Pemerintahan, Universitas Pattimura, Indonesia

^c Ilmu Pemerintahan, Universitas Pattimura, Indonesia

1 Pendahuluan

Berdasarkan peraturan UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, pasal 1 ayat (1), definisi Penyandang Disabilitas adalah "setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak". Artinya penyandang disabilitas merupakan kelompok masyarakat rentan yang perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah, bukan hanya di kota-kota besar saja, tetapi juga harus merata hingga di daerah dan desa.

Selain itu, aksesibilitas dan fasilitas layanan publik yang telah dibangun dan disediakan harus dipastikan layak dan mudah untuk digunakan sesuai kebutuhan masyarakat termasuk penyandang disabilitas. Seperti jalur pedestrian atau trotoar harus dibangun secara merata dengan ukuran yang bisa dilalui kursi roda, dan harus dilengkapi *guiding block dan warning block* serta pertautan landai antara jalan dan trotoar; perlu adanya *pelican crossing* untuk membantu penyeberangan penyandang disabilitas, dan transportasi umum yang ramah disabilitas dengan ketersediaan bel lampu untuk tunarungu dan tunawicara. Adapun penyediaan rambu/papan petunjuk yang secara visual harus jelas dan informatif, serta bangunan gedung untuk kepentingan umum yang harus menyediakan fasilitas dan aksesibilitas sesuai persyaratan pembangunan bagi penyandang disabilitas.

Sarana prasarana yang belum menunjang mobilitas penyandang disabilitas terlihat pada jalur pedestrian atau trotoar yang belum tersedia secara merata dan yang sudah tersedia sekalipun tidak terjaga kondisinya dengan baik sehingga ada yang rusak dan tidak layak; ukuran trotoar yang dibangun tidak sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas serta tidak dilengkapinya *guiding block dan warning block*, bahkan tidak ada pertautan landai antara jalan dan trotoar. Belum adanya *pelican crossing* membuat penyandang disabilitas juga kesulitan dalam proses penyeberangan, serta transportasi umum yang tidak ramah disabilitas dan yang belum menyediakan bel lampu untuk membantu penyandang disabilitas dalam memberhentikan angkutan umum. Hal-hal seperti ini akhirnya membuat tidak sedikit penyandang disabilitas yang memilih menggunakan kendaraan pribadi atau menyewa kendaraan untuk bepergian jarak jauh maupun dekat, guna mengakses layanan kesehatan, pendidikan, dan administrasi.

Aksesibilitas sebenarnya bukan hanya menjadi tanggung jawab individu dan pemerintah, tetapi juga setiap lapisan masyarakat dengan lingkungan yang mendukung. Maka, masyarakat pun dituntut harus mempunyai kesadaran akan pengetahuan permasalahan penyandang disabilitas agar dapat menghilangkan stigma masyarakat yang seringkali menimbulkan diskriminatif bagi penyandang disabilitas. Hal ini tentunya telah dijamin dalam UU Nomor 8 Tahun 2016 yang menegaskan bahwa seluruh masyarakat turut bertanggung jawab dalam menghormati hak-hak penyandang disabilitas yang tepatnya tercantum pada pasal 7, yaitu hak bebas dari stigma. Sebagai wujud tanggung jawab dan penghormatan pada hak penyandang disabilitas, maka masyarakat harus mendukung, membantu, serta memberikan kesempatan dan ruang bagi penyandang disabilitas untuk berpartisipasi secara penuh dalam kegiatan yang ada di masyarakat.

Terkait dengan itu, sebagai upaya Pemerintah Kota Ambon dalam mendukung program inklusi dan pemenuhan hak disabilitas yang akan dilaksanakan lewat berbagai kebijakan dalam meningkatkan aksesibilitas untuk menciptakan lingkungan yang ramah disabilitas, Pemerintah Kota Ambon bersama dengan DPRD Kota Ambon telah menetapkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyandang Disabilitas pada tahun 2023. Alangkah baiknya, jika Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) ini bisa secepatnya di tetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda), karena hal ini tentunya bisa menjadi jawaban dari aspirasi para penyandang disabilitas di Kota Ambon.

2 Metode Penelitian

Metode yang di gunakan dalam proses penulisan jurnal ini adalah metode deskriptif. Metode ini akan menjelaskan secara umum tentang bagaimana pemenuhan aksesibilitas untuk penyandang disabilitas. Kegiatan pengumpulan data ini di laksanakan mulai pada tanggal 16 April 2024 sampai tanggal 19 April 2024 yang bertempat di Kecamatan Baguala, Kota Ambon. Melalui pendekatan tersebut penulis jurnal ini melakukan beberapa tahapan yaitu : (1). Tahap perencanaan, yaitu tahap penyusunan hal-hal yang berkaitan dengan wawancara yang akan dilakukan. Seperti penyusunan waktu dan beberapa panduan pertanyaan. (2). Tahap observasi, pada tahap ini penulis jurnal melakukan pengamatan secara langsung kepada lokasi ekowisata hutan sagu. (3). Tahap wawancara, pada tahap ini penulis langsung menemui beberapa narasumber yang akan memberikan informasi seputar pertanyaan yang akan diberikan.

3 Hasil dan Diskusi

Peran Pemerintah Dan Faktor Penghambat Kecamatan Baguala Dalam Menjamin Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas.

Peran pemerintah kecamatan Baguala, seperti kecamatan di banyak tempat lainnya, sangat penting dalam memberikan dukungan dan memastikan kehidupan yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Pemerintah kecamatan dapat bekerja sama dengan fasilitas kesehatan lokal untuk memastikan penyandang disabilitas memiliki akses yang memadai ke layanan kesehatan, termasuk rehabilitasi medis dan perawatan yang dibutuhkan. Pemerintah kecamatan dapat mempromosikan pendidikan inklusif di sekolah-sekolah di wilayah mereka, memastikan bahwa anak-anak dan remaja dengan berbagai jenis disabilitas memiliki kesempatan untuk belajar bersama teman sebayanya. Melalui program-program pelatihan dan bantuan pencarian kerja, pemerintah kecamatan dapat membantu penyandang disabilitas untuk memperoleh keterampilan dan kesempatan kerja yang layak sesuai dengan kemampuan mereka.

Pemerintah kecamatan dapat mengawasi dan memastikan bahwa fasilitas umum seperti jalan, transportasi publik, dan bangunan perkantoran dapat diakses dengan mudah oleh penyandang disabilitas, baik fisik maupun sensorik. Mengedukasi masyarakat tentang hak-hak penyandang disabilitas serta mempromosikan budaya inklusi dan penghargaan terhadap keberagaman adalah peran penting pemerintah kecamatan dalam membangun komunitas yang ramah disabilitas. Pemerintah kecamatan dapat menyediakan bantuan sosial seperti tunjangan atau layanan khusus bagi penyandang disabilitas yang membutuhkan perawatan atau dukungan ekonomi tambahan. Melalui kerjasama dengan organisasi non-pemerintah (LSM) dan kelompok masyarakat lokal, pemerintah kecamatan dapat meningkatkan jangkauan program-program inklusi bagi penyandang disabilitas, serta memastikan kebutuhan mereka diperhatikan.

Memastikan kehidupan yang inklusif bagi penyandang disabilitas memerlukan kerja sama lintas sektor dan komitmen yang kuat dari pemerintah lokal serta masyarakat umum. Dengan demikian, pemerintah kecamatan Baguala dapat berperan sebagai penggerak utama dalam membangun lingkungan yang mendukung semua warganya, termasuk mereka yang memiliki disabilitas. Peran Pemerintah Kecamatan Baguala dalam menjamin Pelayanan Publik bagi Penyandang Disabilitas merupakan usaha dan tindakan yang dilakukan Kecamatan Baguala untuk membantu dan memperhatikan masyarakat berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas dalam pelayanan publik di Kecamatan Baguala melalui penyediaan fasilitas bagi penyandang cacat dan untuk penyandang disabilitas lainnya belum terpenuhi.

Inklusif adalah usaha yang dilakukan seseorang untuk menempatkan dirinya ke dalam sudut pandang orang lain dalam memahami suatu hal atau masalah. Inklusif berasal dari bahasa Inggris (*inclusion*) yang berarti sebuah tindakan mengajak atau mengikutsertakan. Sementara itu sikap inklusif sendiri dapat diartikan sebagai cara pandang seseorang akan adanya sebuah

perbedaan. Sikap ini juga sering dikaitkan dengan pandangan positif terhadap sebuah perbedaan. Sifat inklusif menjadi gambaran masyarakat yang memiliki wawasan terbuka akan beragam identitas serta toleransi yang tinggi.

Faktor penghambat dalam menjamin pelayanan publik bagi penyandang disabilitas dapat bahwa:

Peran Pemerintah Kecamatan Baguala

Pemerintah Kecamatan Baguala telah melakukan upaya maksimal dalam menyediakan beberapa fasilitas untuk penyandang disabilitas seperti kursi roda dan jalan landai. Namun, penyediaan alat bantu seperti alat pendengaran untuk tuna rungu belum dilakukan dengan alasan bahwa penyandang tersebut bisa memperolehnya sendiri di apotik atau klinik. Program sosialisasi tentang inklusi dilaksanakan di setiap desa dengan dukungan dari Anggaran Dana Desa (ADD), yang bertujuan untuk mencegah diskriminasi dan meningkatkan kepercayaan diri penyandang disabilitas.

Faktor Penghambat

Tantangan utama yang dihadapi Kecamatan Baguala adalah kurangnya partisipasi aktif masyarakat penyandang disabilitas dalam proses administrasi dan bantuan yang disediakan. Keterbatasan pendampingan keluarga atau tenaga profesional juga menjadi kendala dalam memastikan bahwa penyandang disabilitas mendapatkan akses penuh terhadap pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah kecamatan.

Sikap Inklusif

Pendekatan inklusif terhadap penyandang disabilitas diterapkan di setiap desa di Kecamatan Baguala. Hal ini mencakup sosialisasi tentang hak-hak mereka dan upaya untuk menciptakan lingkungan yang ramah bagi penyandang disabilitas. Meskipun demikian, masih ada tantangan dalam mendapatkan partisipasi aktif dari penyandang disabilitas dalam pengurusan administrasi seperti KTP dan Kartu Keluarga, terutama karena kurangnya pendampingan keluarga atau tenaga profesional yang memadai. Jadi, Pokdarwis memiliki peran aktif dalam menjaga kebersihan dan melakukan pemeliharaan di kawasan wisata, baik secara mandiri maupun dengan melibatkan masyarakat. Selain itu, mereka juga berupaya untuk melestarikan hutan sagu melalui program penanaman ulang.

Pemerintah Dan Faktor Penghambat Kecamatan Baguala Dalam Menjamin Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas.

Penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok. Penerapan untuk penyeteraan masyarakat penyandang disabilitas dengan masyarakat normal salah satunya tidak ada perbedaan dan diskriminasi dari masyarakat normal maupun pemerintah Kecamatan Baguala dalam melayani dan memberikan segala bantuan serta informasi dan dukungan kepada masyarakat penyandang disabilitas, agar tidak adanya diskriminasi yang memicu konflik dan membuat kurang nyamannya keadaan atau kondisi lingkungan masyarakat di Kecamatan Baguala. Penerapan dan penyeteraan bagi penyandang disabilitas merujuk pada berbagai upaya dan kebijakan yang bertujuan untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas memiliki akses yang setara dalam semua aspek kehidupan, termasuk pendidikan, pekerjaan, layanan kesehatan, transportasi, dan partisipasi sosial. Sedangkan hasil temuan Suhu, dkk (2022), perlu adanya kinerja yang baik (Suhu, dkk, 2022), kualitas pelayanan (papali, dkk, 2024), pengawasan yang efektif (Gustia, dkk, 2023).

Kebijakan Inklusif Pemerintah dan lembaga terkait mengembangkan kebijakan yang mendukung inklusi sosial dan ekonomi penyandang disabilitas. Ini bisa meliputi undang-undang yang melindungi hak-hak mereka, kebijakan aksesibilitas, serta insentif atau bantuan untuk mempromosikan partisipasi mereka dalam kehidupan masyarakat. Aksesibilitas Fisik memastikan bahwa infrastruktur publik dan fasilitas umum dapat diakses oleh penyandang disabilitas dengan

aman dan nyaman. Hal ini termasuk perencanaan kota yang ramah disabilitas, transportasi publik yang dapat diakses, dan akses ke bangunan dan ruang publik.

Pendidikan Inklusif memastikan bahwa sistem pendidikan menyediakan lingkungan yang inklusif bagi anak-anak dan remaja dengan disabilitas, di mana mereka dapat belajar bersama dengan teman sebaya mereka tanpa hambatan. Pengakuan dan Perlindungan Hak memastikan bahwa hak-hak asasi penyandang disabilitas diakui dan dilindungi, termasuk hak untuk mendapatkan pekerjaan, akses ke layanan kesehatan, dan perlindungan dari diskriminasi atau perlakuan yang tidak adil. Pengembangan Keterampilan dan Kesempatan Kerja menyediakan pelatihan keterampilan dan kesempatan kerja yang setara bagi penyandang disabilitas, untuk memungkinkan mereka berkontribusi secara produktif dalam ekonomi dan mendapatkan kehidupan yang mandiri.

Kesadaran Masyarakat mengedukasi masyarakat tentang isu-isu yang dihadapi oleh penyandang disabilitas dan mempromosikan budaya yang inklusif, di mana perbedaan dihargai dan diakui sebagai kekayaan masyarakat. Penerapan dan penyeteraan bagi penyandang disabilitas tidak hanya menjadi tugas pemerintah, tetapi juga merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang lebih adil dan inklusif bagi semua individu. Ini melibatkan kerjasama lintas sektor, termasuk pemerintah, sektor swasta, LSM, dan individu, untuk menciptakan perubahan positif yang berkelanjutan dalam kehidupan penyandang disabilitas.

Adanya upaya konkret dalam menyediakan bantuan kepada penyandang disabilitas melalui berbagai tingkat pemerintahan menunjukkan komitmen nyata untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Koordinasi antar tingkat pemerintahan seperti desa, kecamatan, dan Dinas Sosial juga mencerminkan pendekatan yang komprehensif dalam memberikan dukungan yang berkelanjutan. Perlu dipastikan bahwa bantuan yang disediakan relevan dengan kebutuhan nyata penyandang disabilitas dan tersedia secara merata. Evaluasi terhadap efektivitas dan efisiensi program bantuan juga diperlukan untuk memastikan bahwa sumber daya yang tersedia digunakan secara optimal.

Program bantuan yang terkoordinasi dengan baik antar tingkat pemerintahan menunjukkan keseriusan dalam mendukung kehidupan sehari-hari penyandang disabilitas. Pendekatan komprehensif ini dapat membantu dalam memastikan bahwa penyandang disabilitas mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan secara menyeluruh. Pemerintah perlu terus melakukan evaluasi terhadap program-program ini untuk menyesuaikan dengan perubahan kebutuhan dan tantangan yang muncul. Juga penting untuk memperkuat kerjasama dengan organisasi masyarakat sipil dan sektor swasta untuk mendukung keberlanjutan dan peningkatan kualitas layanan yang diberikan.

Pendapat Dan Tanggapan Masyarakat Penyandang Disabilitas Terhadap Pemenuhan Aksesibilitas Pelayanan Publik Di Kecamatan Baguala.

Pemenuhan aksesibilitas pelayanan publik mengacu pada upaya untuk memastikan bahwa semua individu, termasuk mereka yang memiliki disabilitas atau kebutuhan khusus lainnya, dapat dengan mudah mengakses dan menggunakan layanan publik yang disediakan oleh pemerintah atau lembaga publik. Hal ini mencakup berbagai jenis layanan seperti kesehatan, pendidikan, transportasi, pelayanan sosial, administrasi publik, dan lain sebagainya. Beberapa aspek utama dari pemenuhan aksesibilitas pelayanan publik seperti menjamin bahwa infrastruktur dan fasilitas fisik yang digunakan untuk menyediakan layanan publik dapat diakses dengan mudah oleh semua orang, termasuk mereka yang menggunakan kursi roda atau memiliki keterbatasan mobilitas, memastikan bahwa informasi mengenai layanan publik tersedia dalam format yang dapat diakses oleh semua individu, termasuk informasi dalam format braille, audio, atau bahasa isyarat untuk memenuhi kebutuhan komunikasi yang beragam. Sedangkan hasil temuan Ferdian, dkk, 2023, perlu adanya transformasi pelayanan (Ferdian, dkk, 2023), perubahan paradigma (Herizal, dkk, 2020), pemanfaatan teknologi informasi (Ekram, Tuanaya, Wance, 2022), komunikasi

pemerintahan (Kaliky, dkk, 2020).

Menyediakan saluran komunikasi yang inklusif dan ramah disabilitas, seperti pelayanan dukungan telepon untuk penyandang disabilitas pendengaran atau layanan terjemahan bahasa isyarat. Melatih staf pelayanan publik untuk memahami kebutuhan khusus penyandang disabilitas dan memberikan layanan yang responsif dan memadai. Menggali masukan dari komunitas disabilitas dalam perencanaan, pengembangan, dan evaluasi layanan publik untuk memastikan bahwa kebutuhan mereka dipertimbangkan secara memadai. Menjamin bahwa hak-hak penyandang disabilitas diakui dan dihormati dalam penyediaan layanan publik, termasuk perlindungan dari diskriminasi atau perlakuan yang tidak adil.

Pemenuhan aksesibilitas pelayanan publik merupakan komitmen untuk menciptakan masyarakat yang inklusif dan menyediakan kesempatan yang setara bagi semua warga negara untuk mengakses layanan dan mengambil bagian dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Ini adalah bagian penting dari upaya pemerintah untuk membangun sistem publik yang berkelanjutan dan memastikan kesejahteraan seluruh masyarakatnya.

Secara umum, masyarakat di sekitar para penyandang disabilitas telah menunjukkan respon positif dan penerimaan terhadap kondisi mereka. Hal ini mencerminkan adanya pemahaman yang meningkat mengenai inklusi dan kebutuhan untuk tidak diskriminatif terhadap individu berkebutuhan khusus. Meskipun terdapat beberapa langkah yang sudah diambil untuk meningkatkan aksesibilitas pelayanan publik bagi penyandang disabilitas di Kecamatan Baguala, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi. Hal ini termasuk integrasi yang lebih baik antara program-program bantuan dan pelayanan publik yang sudah ada, serta peningkatan partisipasi dan pendidikan.

Secara keseluruhan, meskipun terdapat langkah-langkah positif dan respon yang baik dari masyarakat, masih ada ruang untuk peningkatan dalam menyediakan aksesibilitas yang lebih baik dan mendukung kebutuhan khusus penyandang disabilitas di Kecamatan Baguala. Koordinasi yang lebih baik antara berbagai pihak terkait dan pendekatan yang lebih inklusif akan membantu memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat disabilitas secara lebih efektif untuk memastikan kesetaraan akses bagi penyandang disabilitas di berbagai aspek kehidupan. Mayoritas orang tua atau wali penyandang disabilitas menerima bantuan seperti Bantuan Langsung Tunai atau sembako dari Pemerintah Desa atau Dinas Sosial. Temuan penelitian ini dapat memperkuat hasil riset yaitu sektor pelayanan publik belum memahami Bahasa disabilitas (Syafi'I, 2014), fasilitas pelayanan disabilitas (Cimen, 2016), aksesibilitas fasilitas (2021).

Hal ini menunjukkan ada perhatian terhadap kebutuhan dasar keluarga penyandang disabilitas. Meskipun bantuan sosial tersedia, ketersediaan alat bantu khusus untuk disabilitas seperti alat bantu penglihatan atau pendengaran masih menjadi masalah. Ini menunjukkan perlunya peningkatan distribusi dan aksesibilitas alat bantu yang sesuai dengan kebutuhan spesifik penyandang disabilitas di wilayah tersebut.

Terdapat kegiatan sosialisasi tentang inklusi sosial yang dilaksanakan oleh LSM atau lembaga lainnya. Namun, kegiatan ini masih terfragmentasi dan belum terintegrasi secara menyeluruh dalam pelayanan publik di kecamatan. Diperlukan upaya untuk mengintegrasikan kegiatan inklusi sosial ke dalam program-program pelayanan publik yang ada, sehingga efeknya dapat dirasakan secara lebih luas dan berkelanjutan oleh masyarakat penyandang disabilitas. Terdapat masukan dari masyarakat terkait perlunya layanan pengobatan gratis bagi masyarakat kurang mampu dengan disabilitas, serta kebutuhan akan pendidikan inklusif yang lebih baik.

Pemerintah setempat perlu mempertimbangkan pendirian layanan kesehatan yang dapat diakses secara gratis bagi penyandang disabilitas yang kurang mampu. Selain itu, peningkatan akses terhadap pendidikan inklusif juga harus menjadi prioritas, termasuk peningkatan dukungan untuk keluarga dalam mendukung pendidikan anak-anak mereka yang berkebutuhan khusus. Meskipun ada upaya pelayanan publik yang memadai, partisipasi langsung masyarakat penyandang disabilitas dalam administrasi dan sosialisasi masih kurang optimal. Perlu adanya

upaya lebih lanjut untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat disabilitas dalam menghadapi prosedur administratif.

Secara umum, masyarakat di sekitar penyandang disabilitas menunjukkan respon positif dan penerimaan terhadap kondisi mereka. Meskipun demikian, perlu terus dilakukan upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang inklusi sosial serta pentingnya tidak adanya diskriminasi terhadap individu berkebutuhan khusus. Secara keseluruhan, bahwa beberapa langkah positif yang telah dilakukan di Kecamatan Baguala dalam mendukung masyarakat penyandang disabilitas. Namun, masih banyak tantangan yang perlu diatasi untuk meningkatkan aksesibilitas, integrasi sosial, layanan kesehatan, pendidikan inklusif, serta partisipasi aktif penyandang disabilitas dalam kehidupan sosial dan administratif. Diperlukan kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah, LSM, dan masyarakat untuk mencapai inklusi sosial yang lebih baik di masa depan.

4 Kesimpulan

Memaparkan kesimpulan, implikasi, batasan dan saran penelitian secara berurutan. Implikasi adalah nasehat praktis dari hasil penelitian. Batasan mencakup hal-hal yang dapat dilakukan peneliti dalam melakukan penelitiannya. Sedangkan saran merupakan saran untuk penelitian selanjutnya berdasarkan keterbatasan yang tidak dapat dilakukan peneliti dalam penelitiannya saat ini.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa: (1). Pemerintah kecamatan telah melakukan upaya untuk menyediakan beberapa fasilitas bagi penyandang disabilitas, seperti kursi roda dan jalan landai untuk penyandang cacat. (2). Pemerintah Kecamatan Baguala menghadapi beberapa kendala dalam memberikan pelayanan yang optimal. Salah satunya adalah minimnya partisipasi masyarakat penyandang disabilitas dalam urusan administrasi seperti pembuatan KTP dan Kartu Keluarga. (3). Program sosialisasi tentang inklusi di setiap desa dalam kecamatan, masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas benar-benar merasa inklusif dan didukung secara luas oleh masyarakat. (4). Pemerintah Kecamatan Baguala untuk menerapkan penyeteraan dan menghilangkan diskriminasi terhadap masyarakat penyandang disabilitas. (5). Penerapan penyeteraan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang inklusif di mana semua individu, termasuk penyandang disabilitas, dapat merasa dihargai dan diperlakukan secara adil.

Referensi

- Amaliah, Ledia Hanifah. (2016). *Dari Disabilitas Pembangunan Menuju Pembangunan Disabilitas*. Jakarta Selatan.
- CIQAL-ILAI-MPM PP Muhammadiyah, (2015). *Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Kebijakan Publik*. Yogyakarta.
- Ekram, I., Tuanaya, W., & Wance, M. (2022). Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik kantor manunggal satu atap provinsi maluku. *Journal of Governance and Social Policy*, 3(1), 1-13.
- Ferdian, A., Akib, H., & Wance, M. (2023, August). Agile Governance As A Form Of Public Service Transformation. In *Proceeding Of International Conference On Innovations In Social Sciences Education And Engineering* (Vol. 3, pp. 023-023).
- Gustia, G., Sahetapy, P., & Rahanra, I. Y. (2023). Pengawasan dan Hubungan dengan Eefektivitas Kerja Pegawai Pada Kantor Wilayah Badan Pertahanan Nasional Provinsi Maluku. *Journal of Government Science Studies*, 2(2), 93-103.
- Herizal, H., Mukhrijal, M., & Wance, M. (2020). Pendekatan akuntabilitas pelayanan publik dalam mengikuti perubahan paradigma baru administrasi publik. *Journal of Governance and Social Policy*, 1(1), 24-34.

- Kaliky, P. I., Wance, M., & Herizal, H. (2020). Government communication patterns in Ambon city budget policy. *International Journal of Social Sciences and Humanities*, 4(3), 114-120.
- La Suhu, B., Ibrahim, A. H., Jafar, A., & Wance, M. (2023). Kinerja Pegawai dalam Pelayanan Logistik Pasca Bencana Pada Kantor BPPD Kabupaten Halmahera Selatan. *Journal of Government Science Studies*, 2(2), 110-123.
- Luhupuri, Dorang dan Rini Hartini. (2019). *Disabilitas : Pengenalan dan Praktik Pekerjaan Sosial Dengan Disabilitas di Indonesia*. POLTEKESOS PRESS, Bandung.
- Majda El Muhtaj. (2015). *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, KENCANA, Jakarta.
- Mayangsari, Mita. (2013). *Aksesibilitas Pelayanan Publik Bagi Masyarakat Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Purbalingga*. 2022.
- M. Chodzirin. Aksesibilitas Pendidikan Tinggi Bagi Penyandang Disabilitas, Jurnal Dalam laporan penelitian individual IAIN Walisongo Volume. 17, No. 2, 2013, hlm.1-4.
- Nur Rahayu, Rizky. (2020). *Pemenuhan Layanan Publik Yang Aksesibel Bagi Penyandang Disabilitas*.
- Puguh Windrawan (ed.). (2015). *Aksesibilitas Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas*. PUSHAM UII, Yogyakarta.
- Priscyllia, F. (2016). Kajian Hukum Terhadap Fasilitas Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas. *Lex Crimen*, 5(3).
- Papalia, E., Wance, M., & Rolobessy, M. J. (2024). Kualitas Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan Pada Desa Waiheru Kota Ambon. *Journal of Government Science Studies*, 3(1), 45-59.
- Propiona, J. K. (2021). Implementasi Aksesibilitas Fasilitas Publik Bagi Penyandang Disabilitas. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 10.
- Sari, Novita. (2019). *Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Dalam Pemanfaatan Bangunan Umum Dan Transportasi Umum Di Kota Pekanbaru*.
- Syafi'ie, M. (2014). Pemenuhan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. *Inklusi*, 1(2), 269-308.
- Rahayu, Sugi dkk. (2013). "Pelayanan Publik Bidang Transportasi bagi Difabel di Daerah Istimewa Yogyakarta". *Jurnal Ilmu Sosial*. Volume 10, No. 2, 2013, hlm. 110.